

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai uraian di bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hak restitusi terhadap korban tindak pidana dalam Peraturan perundang-undangan, dapat dikemukakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain KUHAP, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai restitusi bagi korban tindak pidana sesungguhnya telah ada sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Kebijakan hukum pidana pemberian hak restitusi terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik, hak-hak korban secara sederhana diatur dalam KUHP dan KUHAP terbatas pada atas ganti kerugian. Perkembangan hak-hak korban ditemukan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu ruang lingkup hak-hak korban menjadi lebih luas dan dapat diberikan dalam setiap tahapan peradilan pidana, mulai dari tingkat penyelidikan. Namun kelemahan dalam pengaturan hak-hak korban mengakibatkan korban tidak memperoleh perlindungan maksimal terhadap hak-haknya.

B. Saran

1. Guna pengaturan dan kebijakan hukum pemberian hak restitusi terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik, haruslah lebih diperhatikan kembali karena dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik korban yang sangat dirugikan atas tindakan tersebut.
2. Untuk masyarakat diharapkan kita harus lebih bijak dalam menggunakan sosial media agar terhindar dari tindakan pencemaran nama baik yang mana sangat mengganggu mental korban.